



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sukarnan Bin Sanin; |
| 2. Tempat lahir | : Bondowoso; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun / 28 Mei 1996; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan A. Yani, Gg. Astra Rt. 14 / Rw. 05,
Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso,
Kabupaten Bondowoso; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Sukarnan bin Sanin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Advokat dan Konsultan Hukum **NURUL JAMAL HABAIB, S.H., Dkk**, Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor : 141/Pid.Sus/2021/PN.Bdw bertanggal 15 Juli 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKARMAN Bin SANIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKARMAN Bin SANIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 36 (tiga puluh enam) butir pil logo Y warna putih, 50 (lima puluh) butir pil logo DMP warna kuning dan 1 (satu) buah HP Advance Type S50F warna putih. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). **Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman sebagaimana alasan-alasan tersebut dalam permohonan Penasehat Hukum Terdakwa:-

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya dalam nota pembelaannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SUKARMAN Bin SANIN pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira jam 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada satu waktu dalam tahun 2021, bertempat di simpang empat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa SUKARMAN Bin SANIN mengedarkan pil warna putih logo Y dan pil logo DMP dengan cara eceran dimana pembeli yakni RISKI (dalam lidik) dengan alamat Badean-Bondowoso memesan pil warna putih logo Y sebanyak 5 (lima) klip dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Handphone terdakwa, kemudian janjian ketemuan disimpang empat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya sekitar jam 23.00 wib terdakwa menemui RISKI ditempat yang sudah dijanjikan dan selanjutnya terdakwa menyerahkan pil pesanan RISKI dan RISKI menyerahkan uang pembelian pil tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa menyerahkan pil warna putih logo Y tersebut, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bondowoso, diantaranya saksi ARDIYAN PANDU dan saksi ROHMAN SUTENANG.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y dan pil warna kuning logo DMP dari DANI (dalam lidik) dengan cara bila ada yang memesan pil tersebut, terdakwa menghubungi DANI dimana 1 (satu) klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 10 (sepuluh) butir, kemudian terdakwa kurangi 1 (satu) butir dan terdakwa kumpulkan, selanjutnya terdakwa jual seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / klip. Bawa terdakwa diberi uang oleh DANI apabila sudah laku 10 (sepuluh) klip sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bawa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SUKARMAN Bin SANIN ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik isi 36 (tiga puluh enam) butir pil logo Y, pil warna kuning logo DMP sebanyak 3 (tiga) klip isi 50 (lima puluh) butir, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Advance Type S50F warna putih, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso.
- Bawa, terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y dan pil warna kuning logo DMP tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik - Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 03262/NOF/2021 tanggal 15 April 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si., yang pada kesimpulannya menerangkan :
 - Barang bukti nomor : 06840/2021/NOF,- : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 0,447 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 - Barang bukti nomor : 06841/2021/NOF,- : berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo DMP dengan berat netto + 0,267 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethropan, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bawa, terdakwa dalam menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y dan pil warna kuning logo DMP tersebut tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di sarana kesehatan yang berizin di bidang farmasi, tanpa dilengkapi resep dokter, tanpa ada tanda bukti pembelian yang seharusnya penjualannya di Apotek dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep Dokter dan tidak dapat dijual secara bebas.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua :

Bawa ia terdakwa **SUKARMAN Bin SANIN** pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira jam 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada satu waktu dalam tahun 2021, bertempat di simpang empat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa, terdakwa SUKARMAN Bin SANIN mengedarkan pil warna putih logo Y dan pil logo DMP dengan cara eceran dimana pembeli yakni RISKI (dalam lidik) dengan alamat Badean-Bondowoso memesan pil warna putih logo Y sebanyak 5 (lima) klip dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Handphone terdakwa, kemudian janjian ketemuan disimpang empat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya sekitar jam 23.00 wib terdakwa menemui RISKI di tempat yang sudah dijanjikan dan selanjutnya terdakwa menyerahkan pil pesanan RISKI dan RISKI menyerahkan uang pembelian pil tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa menyerahkan pil warna putih logo Y tersebut, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bondowoso, diantaranya saksi ARDIYAN PANDU dan saksi ROHMAN SUTENANG.
- Bawa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y dan pil warna kuning logo DMP dari DANI (dalam lidik) dengan cara bila ada yang memesan pil tersebut, terdakwa menghubungi DANI dimana 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir, kemudian terdakwa kurangi 1 (satu) butir dan terdakwa kumpulkan, selanjutnya terdakwa jual seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / klip. Bawa terdakwa diberi uang oleh DANI apabila sudah laku 10 (sepuluh) klip sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SUKARMAN Bin SANIN ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik isi 36 (tiga puluh enam) butir pil logo Y, pil warna kuning logo DMP sebanyak 3 (tiga) klip isi 50 (lima puluh) butir, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Advance Type S50F warna putih, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso.
- Bawa, terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y dan pil warna kuning logo DMP tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik - Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 03262/NOF/2021 tanggal 15 April 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si., yang pada kesimpulannya menerangkan :
 - Barang bukti nomor : 06840/2021/NOF,- : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 0,447 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 - Barang bukti nomor : 06841/2021/NOF,- : berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo DMP dengan berat netto \pm 0,267 gram, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bawa,terdakwa dalam menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y dan pil warna kuning logo DMP tersebut tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di sarana kesehatan yang berizin di bidang farmasi, tanpa dilengkapi resep dokter, tanpa ada tanda bukti pembelian yang seharusnya penjualannya di Apotek dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep Dokter dan tidak dapat dijual secara bebas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon agar persidangan dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDIYAN PANDU P.S.H., dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi dan tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama tim pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekira jam 01.00 Wib, di simpang empat Jalan Dr. Sucipto Mangunkusumo Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa 36 butir pil logo Y warna putih, 50 butir pil logo DMP warna kuning, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan satu HP merk Advance type S50F warna putih;
- Bahwa saksi menerangkan jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa memang sudah menjadi target operasi saksi dan tim;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan mengajukan saksi kedua dan seorang ahli dalam persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menerangkan jika saksi kedua dan saksi ahli telah dipanggil dengan patut, akan tetapi para saksi dan ahli tersebut masih berhalangan untuk hadir, maka Penuntut Umum memohon agar keterangan para saksi dibacakan;-

Menimbang, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi lainnya untuk dibacakan

2. Saksi ROHMAN SUTENANG, S.H., dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa bersama saksi satu dan tim dari Polres Bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa bersama tim pada hari senin tanggal 8 Maret 2021 sekira jam 01.00 wib di simpang empat Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa adalah berupa 36 butir pil logo Y warna putih, 50 butir pil logo DMP warna kuning, uang tunai Rp. 150.000,- dan 1 unit HP merk Advence type S50F warna putih;
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan pil logo Y warna putih dan pil logo DMP warna kuning dengan cara diedarkan secara eceran untuk pil logo Y warna putih dalam plastic klip isi 9 butir pil logo Y dijual dengan harga Rp. 30.000,-, dan untuk pil logo DMP warna kuning dalam plastic klip isi 20 butir pil logo DMP dijual dengan harga Rp. 30.000,- kepada pembeli atau pemesan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dalam penjualan pil logo Y warna putih dan pil logo DMP warna kuning, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 30.000 dan hasil penjualan tersebut dan diberi uang oleh Dani (dalam berkas lain) sebesar Rp. 20.000,-, dan apabila sudah laku terjual sebanyak 1 box sehingga minggu kemarin, terdakwa mendapat keuntungan keseluruhan sebesar Rp. 50.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membennarkannya;-

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi ahli Inayah Rabbany, S.Si,Apt, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Kefarmasi pada Dinas Kesehatan Kab. Bondowoso an tanggung jawab saksi adalah melakukan pengawasan produk farmasian ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mempunyai kewenangan atau keahlian alam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kesehatan yang mempunyai izin edar dan keahlian serta kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian ;
- Bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena bukan sebagai Tenaga Kesehatan yang berkompeten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dan untuk obat keras, hanya boleh diedarkan disarana kesehatan yang berijin dan penggunaannya harus dengan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang R.I nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja menjual roti keliling dan menjual obat terlarang tersebut untuk penghasilan tambahan;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal obat-obatan tersebut selama seminggu;
- Bahwa selain menjual, Terdakwa juga mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa Ketika mengkonsumsi obat tersebut, badan Terdakwa terasa nyaman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari teman terdakwa bernama Dani;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan Ahli sebagai dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 36 (tiga puluh enam) butir pil logo Y warna putih
2. 50 (lima puluh) butir pil logo DMP warna kuning
3. uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
4. 1 (satu) buah HP Advance Type S50F warna putih.;-

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagaimana diatas telah disita sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dimana keberadaannya telah dibenarkan berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa SUKARMAN Bin SANIN mengedarkan pil warna putih logo Y dan pil logo DMP dengan cara eceran dimana pembeli yakni RISKI (dalam lidik) dengan alamat Badean-Bondowoso memesan pil warna putih logo Y sebanyak 5 (lima) klip dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Handphone terdakwa, kemudian janjian ketemuan disimpang empat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya sekitar jam 23.00 wib terdakwa menemui RISKI di tempat yang sudah dijanjikan dan selanjutnya terdakwa menyerahkan pil pesanan RISKI dan RISKI menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian pil tersebut sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa menyerahkan pil warna putih logo Y tersebut, terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bondowoso, diantaranya saksi ARDIYAN PANDU dan saksi ROHMAN SUTENANG.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y dan pil warna kuning logo DMP dari DANI (dalam lidik) dengan cara bila ada yang memesan pil tersebut, terdakwa menghubungi DANI dimana 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir, kemudian terdakwa kurangi 1 (satu) butir dan terdakwa kumpulkan, selanjutnya terdakwa jual seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / klip. Bahwa terdakwa diberi uang oleh DANI apabila sudah laku 10 (sepuluh) klip sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SUKARMAN Bin SANIN ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik isi 36 (tiga puluh enam) butir pil logo Y, pil warna kuning logo DMP sebanyak 3 (tiga) klip isi 50 (lima puluh) butir, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Advance Type S50F warna putih, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso.
- Bahwa, terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y dan pil warna kuning logo DMP tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik - Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 03262/NOF/2021 tanggal 15 April 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si., yang pada kesimpulannya menerangkan :
 - Barang bukti nomor : 06840/2021/NOF,- : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 0,447 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 - Barang bukti nomor : 06841/2021/NOF,- : berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo DMP dengan berat netto + 0,267

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethropan, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bawa terdakwa dalam menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y dan pil warna kuning logo DMP tersebut tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di sarana kesehatan yang berizin di bidang farmasi, tanpa dilengkapi resep dokter, tanpa ada tanda bukti pembelian yang seharusnya penjualannya di Apotek dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep Dokter dan tidak dapat dijual secara bebas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang ;**
- 2. yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat akal pikiran, sehat jasmani dan rohani serta sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. artinya subjek hukum pidana tersebut, adalah orang yang tidak mengalami gangguan kejiwaan atau alasan subjektif lainnya yang kemudian secara hukum kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan jika kemudian perbuatannya itu dipandang atau dinilai sebagai suatu kejahanatan atau perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang kemudian ditanyakan identitasnya dia mengaku bernama SUKARMAN Bin SANIN, demikian pula terhadap identitas selengkapnya dari terdakwa tersebut sebagaimana termuat didalam surat dakwaan maupun berkas penyidikan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selebihnya terhadap diri terdakwa selama dalam persidangan telah mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik, dan sanggup menceritakan secara kronologis peristiwa yang dituduhkan kepadanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap terdakwa tersebut, dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pidana kesatu diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam praktek hukum pidana, unsur pidana kesatu diatas, tidaklah membuktikan seseorang yang diajukan dalam persidangan harus selamanya dipandang sebagai orang yang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini akan bergantung pada penilaian dan pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur pokok dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena unsur pidana kesatu diatas oleh Majelis Hakim dinilai telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa, maka untuk membuktikan apakah terdakwa adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Ke-1 (kesatu), Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pidana kedua;

Ad.2. yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh fakta hukum atas unsur pidana kedua dari dakwaan alternatif kesatu tersebut, Majelis Hakim menegaskan bahwa unsur pidana kedua ini adalah substansi dari pasal Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa SUKARMAN Bin SANIN mengedarkan pil warna putih logo Y dan pil logo DMP dengan cara eceran dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli yakni RISKI (dalam lidik) dengan alamat Badean-Bondowoso memesan pil warna putih logo Y sebanyak 5 (lima) klip dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Handphone terdakwa, kemudian berjanji untuk bertemu di simpang empat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB terdakwa menemui RISKI di tempat yang sudah dijanjikan dan selanjutnya terdakwa menyerahkan pil pesanan RISKI dan RISKI menyerahkan uang pembelian pil tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa menyerahkan pil warna putih logo Y tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y dan pil warna kuning logo DMP dari DANI (dalam lidik) dengan cara bila ada yang memesan pil tersebut, terdakwa menghubungi DANI dimana 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir, kemudian terdakwa kurangi 1 (satu) butir dan terdakwa kumpulkan, selanjutnya terdakwa jual seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / klip. Bahwa terdakwa diberi uang oleh DANI apabila sudah laku 10 (sepuluh) klip sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y dan pil warna kuning logo DMP tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik - Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 03262/NOF/2021 tanggal 15 April 2021, yang dibuat dan ditanda tangan oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si., yang pada kesimpulannya menerangkan :

- Barang bukti nomor : 06840/2021/NOF,- : berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 0,447 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Barang bukti nomor : 06841/2021/NOF,- : berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo DMP dengan berat netto + 0,267 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethropan, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y dan pil warna kuning logo DMP tersebut tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di sarana kesehatan yang berizin di bidang farmasi, tanpa dilengkapi resep dokter, tanpa ada tanda bukti pembelian yang seharusnya penjualannya di Apotek dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep Dokter dan tidak dapat dijual secara bebas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dihubungkan dengan substansi dari unsur pidana kedua dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa Terdakwa adalah orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana kedua dari dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) telah terpenuhi, maka seluruh unsur pidana dari dakwaan tersebut telah terbukti pada diri maupun perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti berasalah, dan ternyata selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim telah memperhatikan secara saksama tuntutan pidana dari Penuntut Umum maupun permohonan keringanan hukuman yang diajukan dalam nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pidana yang dipandang adil dan sesuai dengan keselahan terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) butir pil logo Y warna putih, 50 (lima puluh) butir pil logo DMP warna kuning, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Advance Type S50F warna putih adalah merupakan barang-barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana oleh karena digunakan sebagai sarana kejahatan dan dikhawatirkkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat yang dilarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHAP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesetahan dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARMAN Bin SANIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum; -
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 36 (tiga puluh enam) butir pil logo Y warna putih, 50 (lima puluh) butir pil logo DMP warna kuning;
 - 1 (satu) buah HP Advance Type S50F warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.FIL., M.H., sebagai Hakim Ketua , Herbert Godliaf Uktolseja, S.H. dan Tri Dharma Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarokatih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Herbert G. Uktolseja, S.H. Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.FIL., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarokatih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)